



## P E N E T A P A N

Nomor 319/Pdt.P/2022/PN Yyk

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara Perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, atas permohonan dari :

Nama	: FARADILLAH EVARIANI
Tempat, Tanggal Lahir	: Jakarta, 04 Juli 1991
Jenis Kelamin	: Perempuan
Warga Negara	: Indonesia
Pendidikan	: S-1
Pekerjaan	: Freelance film
Alamat	: Terban GK V/507, RT. 017 RW. 04, Kel. Terban Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta
No.HP	: 085725380097
Email	: faradillahevariani@gmail.com

untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat permohonan Pemohon ;

Setelah memeriksa surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon sendiri di persidangan;

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal tanggal 26 Oktober 2022, permohonan selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal yang telah diterima di Kepaniteraan Negeri Yogyakarta pada tanggal 26 Oktober 2022 Nomor 319/Pdt.P/2022/PN Yyk telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon **Ardhian Sandi Putra Perdana** adalah pasangan suami isteri yang sah dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor **0509/057/IV/2015** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur tertanggal **07 April 2015**;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dilahirkan anak Pemohon yang bernama **KALA SAE MARTOREJO** pada tanggal **21 September 2017** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **3471-LU-30102017-0013** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal **20 Oktober 2017**;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam posita poin 2 (dua) terdapat kekurangan nama anak Pemohon;
4. Bahwa terhadap Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/menambahkan nama anak Pemohon semula **KALA SAE MARTOREJO** menjadi **KALA SAE COKRO MARTOREDJO**;
5. Bahwa untuk merubah/mengganti nama dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan - alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua /Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah penambahan nama anak Pemohon semula **KALA SAE MARTOREJO** menjadi **KALA SAE COKRO MARTOREDJO** dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **3471-LU-30102017-0013** yang

*Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2022/PN Yyk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal **20 Oktober 2017**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah diberi meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3175074406910005 atas nama FARADILLAH EVARIANI tertanggal 19 Oktober 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3471030807150001, atas nama Kepala Keluarga ARDHIAN SANDI PUTRA PERDANA tertanggal 21 November 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama KALA SAE MARTOREJO No. 3471-LU-30102017-0013 tertanggal 20 Oktober 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara ARDHIAN SANDI PUTRA PERDANA dengan FARADILLAH EVARIANI No. 0509/057/IV/2015 tertanggal 07 April 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 2 ayat (1a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang

*Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2022/PN Yyk*



Bea Materai, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Suprihatin**, lahir di Gunung Kidul, tanggal 04 Maret 1968, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, Alamat Terban GK V/564 RT019 RW004, Kel. Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan Pemohon sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Pemohon tinggal di Terban GK V/507, RT017 RW04, Kel. Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Ardhian mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Kala Sae dan Kila;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan karena Pemohon bermaksud mengajukan penambahan nama anak pemohon yang pertama di akta kelahiran anak pemohon yang bernama KALA SAE MARTOREJO untuk diubah menjadi KALA SAE COKRO MARTOREDJO;
- Bahwa Pemohon merubah atau menambahkan nama anaknya yang pertama karena memasukkan nama eyang buyutnya;
- Bahwa suami Pemohon setuju untuk merubah atau menambahkan nama anaknya yang pertama karena yang ditambahkan adalah nama eyang dari suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui ketika diperlihatkan bukti surat yang diajukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

*Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2022/PN Yyk*



2. **Saksi Satia Joko Purnomo** lahir di Yogyakarta, tanggal 29 Juli 1973, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, Alamat Terban GK 5/517 RT017 RW004, Kel. Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan Pemohon sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Pemohon tinggal di Terban GK V/507, RT017 RW04, Kel. Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Ardhian mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Kala Sae dan Kila;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan karena Pemohon bermaksud mengajukan penambahan nama anak pemohon yang pertama di akta kelahiran anak pemohon yang bernama KALA SAE MARTOREJO untuk diubah menjadi KALA SAE COKRO MARTOREDJO;
- Bahwa Pemohon merubah atau menambahkan nama anaknya yang pertama karena memasukkan nama eyang buyutnya;
- Bahwa suami Pemohon setuju untuk merubah atau menambahkan nama anaknya yang pertama karena yang ditambahkan adalah nama eyang dari suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui ketika diperlihatkan bukti surat yang diajukan Pemohon,

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan pada akhirnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana tercatat dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

*Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2022/PN Yyk*



## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon yang pada pokoknya untuk merubah nama anak pemohon yang semula **KALA SAE MARTOREJO** menjadi **KALA SAE COKRO MARTOREDJO** dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **3471-LU-30102017-0013** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal **20 Oktober 2017**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 2 ayat (1a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi Suprihatin dan Saksi Satia Joko Purnomo** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan tidak ada halangan/larangan dari Undang-Undang bagi saksi-saksi tersebut untuk didengar keterangannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam praktik, memang kerap terjadi di masyarakat masih adanya ketidaksesuaian identitas seseorang pada dokumen-dokumen kependudukannya. Akan tetapi dapat ditegaskan bahwa sebaiknya semua dokumen kependudukan menggunakan nama yang sama dengan nama di akta kelahiran. Hal ini sebaiknya dilakukan demi menghindari terjadinya persoalan di masa yang akan datang manakala identitas seseorang dipertanyakan.

Menimbang, bahwa dalam aturan, pembuatan dokumen kependudukan, baik kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP), dan akta catatan sipil lainnya, tidak boleh menyimpang dari identitas yang tertulis dalam **akta kelahiran**. Artinya, jika dalam akta kelahiran tidak dicantumkan nama gelar bangsawan, dalam dokumen kependudukan tidak perlu dicantumkan.

Menimbang, bahwa akta kelahiran dan Kartu Keluarga adalah dasar dari penerbitan KTP (lihat juga **Pasal 61 ayat [5]** UU no 23 tahun 2006 tentang Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Administrasi Kependudukan jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan untuk penerbitan dokumen identitas lainnya juga akan saling merujuk pada dokumen kependudukan lainnya. Misalnya, penerbitan paspor juga akan mengacu pada Akta Kelahiran, KTP dan KK. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 42 PP No.37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No.23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi kependudukan yang berbunyi : *“Penerbitan dokumen identitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan dengan cara pemohon menunjukkan/menyerahkan fotokopi KTP atau dokumen kependudukan lainnya untuk melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh instansi atau badan yang menerbitkan dokumen identitas lainnya.”*

Menimbang, bahwa penggantian atau perubahan nama harus didahului adanya penetapan pengadilan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri di mana tempat pemohon berdomisili, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada ayat (1) menyebutkan “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3175074406910005 atas nama FARADILLAH EVARIANI tertanggal 19 Oktober 2022, bukti P-1 dengan demikian tempat tinggal Pemohon merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Yogyakarta, oleh karenanya **Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini** ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 71 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU no 23 tahun 2006 khususnya dalam ayat (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon khususnya Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama KALA SAE MARTOREJO No. 3471-LU-30102017-0013 tertanggal 20 Oktober 2017, bukti P-3 yang mana bukti tersebut adalah bukti pokok dari permohonan ini dan dari keterangan saksi-saksi dan (bukti P-3) semuanya menunjukkan bahwa perubahan nama anak



yang diinginkan Pemohon, bukanlah kesalahan redaksional sehingga memerlukan suatu penetapan yang dimohonkan ke pengadilan.

Menimbang, bahwa perubahan/penambahan nama merupakan sebuah peristiwa penting kependudukan sebagaimana dijelaskan dalam **Penjelasan Umum alinea ke-3** Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ganti nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan, berikut bunyi selengkapnya: *Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.*

Menimbang, bahwa perubahan nama juga termasuk kedalam definisi peristiwa penting yang diatur di **Pasal 1 angka 17 UU 24/2013**, yaitu: *Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan dapat diperoleh fakta-fakta

1. Bahwa benar Pemohon dan suami Pemohon **Ardhian Sandi Putra Perdana** adalah pasangan suami isteri yang sah dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor **0509/057/IV/2015** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur tertanggal **07 April 2015**;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2022/PN Yyk



2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dilahirkan anak Pemohon yang bernama **KALA SAE MARTOREJO** pada tanggal **21 September 2017** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **3471-LU-30102017-0013** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal **20 Oktober 2017**;
3. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk merubah/menambahkan nama anak Pemohon semula **KALA SAE MARTOREJO** menjadi **KALA SAE COKRO MARTOREDJO**;
4. Bahwa suami Pemohon setuju untuk merubah atau menambahkan nama anaknya yang pertama karena yang ditambahkan adalah nama eyang dari suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, *penambahan* nama anak Pemohon yang semula **KALA SAE MARTOREJO** menjadi **KALA SAE COKRO MARTOREDJO** tersebut dapat dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalilnya dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnyalah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan khususnya dalam pasal 52 ayat 2 pada pokoknya menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk (dalam perkara ini PEMOHON) kepada instansi pelaksana yang menerbitkan paling lambat 30 (tigapuluh hari) sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU no 23 tahun

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2022/PN Yyk



2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

**M E N E T A P K A N :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **3471-LU-30102017-0013** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal **20 Oktober 2017** yang semula **KALA SAE MARTOREJO** menjadi **KALA SAE COKRO MARTOREDJO** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp186.800,00 (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh kami Agus Setiawan, S.H.,Sp.Not., Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang bertindak selaku Hakim tunggal, dengan dibantu Rulliana Yudawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Ttd.

Ttd.

Rulliana Yudawati, S.H.

Agus Setiawan, S.H.,Sp.Not.



**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,00
2. Proses Penyelesaian Perkara	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan	: Rp. -
4. PNBP Pemanggilan	: Rp. 10.000,00
5. Juru Sumpah	: Rp. 50.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00
8. Biaya Cetak surat permohonan	: <u>Rp. 1.800,00 +</u>
Jumlah	: <b>Rp. 186.800,00</b>

(seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)